



WALI KOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR : 450/Kep.566-Kessos/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BEKASI PERIODE 2021-2026

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 142.12/Kep.151-Kessos/III/2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi Periode 2016-2021 bahwa masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kota Bekasi berakhir pada tanggal 14 Maret 2021;
- b. bahwa berdasarkan pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten /Kota; maka perlu dibentuk Panitia Seleksi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pembentukan panitia seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi periode 2021-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia;
 2. Surat ketua Baznas RI nomor (belum di terima);
 3. Berita acara pembentukan panitia seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi Periode 2021-2026.

KEDUA : Susunan Panitia seleksi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

KETIGA : Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu kesekretariatan dan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan koordinasi dengan BAZNAS RI dan Instansi terkait dalam persiapan pelaksanaan seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi Periode 2021-2026;
2. Mengadakan rapat Panitia Seleksi dalam merencanakan persiapan dan menyusun time schedule tahapan seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi Periode 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran II;
3. Mengumumkan informasi seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi Periode 2021-2026 secara terbuka melalui media cetak atau elektronik;
4. Melakukan seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi Periode 2021-2026;
5. Menetapkan calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi yang lulus seleksi sebanyak 2 x jumlah calon pimpinan BAZNAS yang dibutuhkan dan ditetapkan dengan keputusan panitia seleksi yang ditandatangani oleh semua panitia seleksi;
6. Melaporkan hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi;
7. Wali Kota menyampaikan calon pimpinan BAZNAS Kota Bekasi kepada BAZNAS RI untuk mendapat pertimbangan pengangkatan.
8. Menyiapkan pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi periode 2021-2026 yang sudah mendapatkan pertimbangan BAZNAS RI untuk ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

KEEMPAT : Panitia Seleksi wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi calon pimpinan BAZNAS Kota Bekasi dan melaporkan masa akhir tugas kepada Wali Kota Bekasi.

KELIMA : Melaporkan hasil tugas kepada Wali Kota Bekasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pembentukan Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi Periode 2021-2026 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Nopember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Wakil Walikota Kota Bekasi;
5. Kepala Bappeda Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
Nomor : 450/Kep.566-Kessos/XI/2020
Tanggal : 27 Nopember 2020

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA BEKASI PERIODE 2021-2026**


NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
I. SUSUNAN PANITIA SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BEKASI PERIODE 2021-2026			
1.	Drs. Sudarsono, M.Si	Pemerintah Kota Bekasi	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
2.	Drs. H. Ahmad Syaekhu ZR, M.Si	Kementerian Agama Kota Bekasi	Kasubag Tata Usaha
3.	KH. Sukandar Ghozali	Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi	Wakil Ketua Umum
4.	Dr. Eko Purwanto	Unsur Tokoh Masyarakat	Dosen UNISMA
5.	Ir. Haris Budiyono, M.T	Unsur TWUP4	Koordinator bidang Pemerintahan
II.SUSUNAN TIM KESEKRETARIATAN SELEKSI PEMILIHAN CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BEKASI PERIODE 2021-2026			
1.	H. Mardanih, SE, M.Si	Kepala Bagian Kessos Setda Kota Bekasi	Penanggung Jawab Kesekretariatan
2.	Nia Aminah Kurniati	Sekretaris Diskominfo standi Kota Bekasi	Anggota
3.	H. Nasro Dwiprana, S.Ag, MM.	Kasubag Pendidikan Bagian Kessos Setda Kota Bekasi	Anggota
4.	Ridan, S.Ag, M.Si	Kasubag Keagamaan Bagian Kessos Setda Kota Bekasi	Anggota
5.	Budi Margianto, ST.	Kasi Tata Kelola Diskominfo standi Kota Bekasi	Anggota
6.	H. Yoyo Suhaeni, S.Ag	Pelaksana Bagian Kessos Setda Kota Bekasi	Anggota

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

**TIME SCHEDULE PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN BAZNAS KOTA BEKASI
PERIODE 2021-2026**



WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI